

SURAT EDARAN


Nomor: 01-1 / 024 / IV/2024

Kepada : Mahasiswa Pendaftar Uji Kompetensi di LSP Universitas Mercu Buana
Dari : Wakil Rektor Pembelajaran dan Ristek
Tentang : Penjadwalan dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Bagi Asesi Uji Kompetensi LSP Universitas Mercu Buana

Mengacu Surat Keputusan Rektor Nomor 01/017/B-Skep/V/2023 tentang Kewajiban Uji Kompetensi sebagai Persyaratan Sidang Tugas Akhir bagi Mahasiswa Universitas Mercu Buana, maka bagi mahasiswa Universitas Mercu Buana yang telah mendaftarkan Uji Kompetensi pada LSP Universitas Mercu Buana (LSP UMB), disampaikan perihal sebagai berikut:

1. Mahasiswa pendaftar uji kompetensi adalah Asesi yang mendaftarkan sebagai peserta uji kompetensi di LSP UMB.
2. Asesi pendaftar uji kompetensi wajib menyerahkan berkas: Apl.01-Asesmen Mandiri, Bukti Bayar, fotokopi KTP dan KTM, Pas Foto 3 X 4 *Background* Berwarna Biru sebanyak 3 lembar, Transkrip Nilai Sementara, fotokopi Sertifikat-Sertifikat yang relevan ke Sekretariat LSP UMB dengan jadwal penerimaan berkas di hari Senin – Jumat pukul 09.00 – 15.00, hari Sabtu pukul 09.00 – 14.00 wib.
3. Asesi pendaftar uji kompetensi yang sudah lengkap berkas pendaftarannya dan sudah membayar biaya uji kompetensi sesuai ketentuan, akan ditetapkan jadwal pelaksanaan uji kompetensinya paling lambat 14 hari kerja sejak penyampaian berkas pendaftaran secara lengkap.
4. Informasi hari dan tanggal pelaksanaan uji kompetensi akan disampaikan oleh Staf Sekretariat melalui pesan *whatsapp* di nomor: 085173228155, paling lambat H-3 dari hari pelaksanaan.
5. Asesi yang telah memperoleh penetapan jadwal pelaksanaan uji kompetensi wajib hadir saat pelaksanaan uji kompetensi.
6. Saat uji kompetensi Asesi wajib berpakaian rapih dan sopan mengenakan atasan warna putih dan bawahan warna hitam.
7. Asesi yang tidak hadir uji kompetensi sebagaimana dijadwalkan, maka Asesi tersebut dinyatakan BK atau Belum Kompeten. Biaya yang sudah dibayarkan tidak dikembalikan. Dikecualikan bagi Asesi yang memberikan konfirmasi ketidakhadiran dan dengan menyampaikan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan paling lambat H-2 dari hari pelaksanaan, maka LSP UMB akan menjadwalkan ulang Uji Kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 1 April 2024
Wakil Rektor Pembelajaran dan Ristek

Dr. Erna Setiany, M.Si.

KAMPUS MENARA BHAKTI

Jl. Raya Meruya Selatan No. 01, Kembangan, Jakarta Barat 11650
Telp. 021-5840815 / 021-5840816 (Hunting), Fax. 021-584 0813
<http://www.mercubuana.ac.id>, e-mail: umb@mercubuana.ac.id